

PROPOSAL
HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL
MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2022
SKEMA TEMA POPULER

Literasi Sertifikasi Halal untuk UMKM



PENGUSUL :

Ketua : Dr. Dien Mardhiyah, SE., M.Si

Anggota :

1. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si

2. Dr. Imron Mawardi SP., M.Si.

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. a Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
b Alamat Perguruan Tinggi : Kampus C Mulyorejo, Surabaya – 60115, Indonesia

c Nama Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
d Nama Program Studi : Manajemen
e Judul MOOC : Literasi Sertifikasi Halal bagi UMKM

f SKS : 3 sks
g Semester : Ganjil/~~Genap~~
h Skema Hibah : Tema Populer
2. Koordinator/Ketua
a Nama Lengkap & Gelar : Dr.Dien Mardhiyah, SE., M.Si
b NIP/NIK/NIDN : 197211181999032001
c Golongan Kepangkatan : IIIc
d Jabatan Akademik : Lektor Kepala
e Alamat e-mail : dienmardhiyah@feb.unair.ac.id
f No Telpn : 0818310026
3. Biaya yang Diajukan : Rp20.000.000
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 10 bulan
5. Dana Pendamping (jika ada) : -

Surabaya, 26 Oktober 2021

Mengetahui,

Dekan/Wakil Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga



Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak. CMA., CA
NIP. 196108201989022001

Penanggung Jawab Program,

Dr. Dien Mardhiyah, SE., M.Si
NIP. 197211181999032001

**Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah Pengembangan
Inovasi Modul Digital MOOC UNAIR 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Dien Mardhiyah, SE., M.Si

NIP : 197211181999032001

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga




Dr. Dian Agustia, SE., M.Si., Ak. CMA., CA
NIP. 196108201989022001

Penanggung Jawab Program



Dr. Dien Mardhiyah, SE., M.Si
NIP. 197211181999032001.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB II PROSES PENGEMBANGAN	4
2.1 Analisis Konten.....	4
2.2 Desain Konten.....	5
2.3 Pengembangan Konten	6
BAB IV JADWAL KEGIATAN	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun ini, industri halal telah mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal, kini halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz, & Khan, 2016). Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat produk halal meningkat di kalangan masyarakat Muslim dan Non-Muslim. Halal sendiri dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islam yang digunakan pada setiap aktivitas umat Muslim (Bohari *et al.*, 2013). Bagi pelanggan Muslim, standar halal memecahkan keraguan mereka dalam pembelian makanan dan sebagai bentuk ketaatan terhadap Syariah Islam (Samori *et al.*, 2014; Waharini & Purwantini, 2018). Sedangkan bagi konsumen Non-Muslim, mengonsumsi produk halal dikarenakan kepercayaan bahwa produk halal memiliki kualitas yang tinggi, aman dan higienis (Maryati *et al.*, 2016).

Karena bagi Muslim mengonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban, maka, setiap produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat harus dapat dipastikan dan diidentifikasi kehalalannya. Dalam hal ini, untuk melindungi penduduknya dari produk non-halal, pemerintah Indonesia membuat adanya sertifikasi produk halal. Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan dan menunjukkan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariah Islam. Kebijakan tersebut diatur pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dan berdasarkan UU-JPH, sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersifat wajib (mandatory). Dalam UU JPH Tahun 2014 pasal 67 dijelaskan mengenai kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperdagangkan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, sehingga, pada tahun 2019 semua produk yang diperjualbelikan dan diedarkan haruslah bersertifikasi halal, termasuk produk UMKM.

Indonesia adalah negara penduduk Muslim terbesar ketiga di dunia dengan total penduduk Muslim sebanyak 256,82 juta jiwa. Sehingga dapat dikatakan, konsumen terbesar yang mendominasi permintaan di pasar dan perekonomian Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, sangat penting untuk adanya ketersediaan produk halal di Indonesia. Ketersediaan produk kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan kehadiran usaha industri. Perusahaan industri yang berdiri di Indonesia didominasi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM). UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit (UKM RI).

Mengacu pada UU No. 33 Tahun 2014 (UU-JPH), setiap perusahaan yang menjual seluruh barang kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal tidak terkecuali UMKM. Namun, meskipun telah diberlakukannya peraturan tersebut, pada tahun 2019 hanya 10% UMKM yang telah tersertifikasi halal. Pada awalnya, angka yang rendah ini disebabkan oleh kebingungan yang dirasakan para pelaku usaha karena sebelumnya, MUI lah yang mengurus sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM yang masih belum mengerti terkait proses dan alur dalam sertifikasi halal, salah satu pertanyaan yang belum dimengerti oleh pelaku UMKM adalah, apakah sertifikasi halal dilakukan untuk satu toko atau dilakukan untuk setiap produk. Pengurusan berkas dalam proses sertifikasi halal yang sulit dan durasi sertifikat halal yang singkat juga menjadi alasan mengapa banyak pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Selain itu, sebelum Kementerian Agama mengadakan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang selaras dengan Undang-undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020), tentu yang menjadi salah satu penghambat dalam UMK melakukan sertifikasi halal adalah biaya yang tergolong cukup tinggi.

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa selama pandemic Covid-19, khususnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), jumlah pelaku UMK yang mengajukan permohonan sertifikasi halal di BPJPH sangat menurun. Sehingga, setelah diberlakukannya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) diharapkan dapat membantu menstimulasi UMK bangkit setelah terdampak pandemic COVID-19. Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari produk yang tersertifikasi halal adalah memperlancar kegiatan pemasaran UMKM yang akan berdampak pada kenaikan omzet. Hal ini disebabkan oleh, sertifikat halal akan menambah nilai produk serta memberikan kepastian jaminan produk halal. Jaminan produk halal inilah yang akan menarik bagi banyak konsumen seiring dengan adanya trend *halal lifestyle* yang mendunia. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan. Sehingga, sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM untuk bersaing dengan produk industry besar.

Kewajiban produk sertifikasi halal telah berlaku sejak 2019 dan selama lima tahun ke depan, yakni tahun 2024 merupakan tenggang waktu bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengajukan proses sertifikat halal. Bagi para pelaku UMKM makanan dan minuman

yang belum memiliki sertifikat halal pada tahun 2024, terancam menerima hukuman sesuai undang-undang yang berlaku sehingga, penting bagi para pelaku UMKM untuk segera melaksanakan sertifikasi halal bagi produknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, MES Jawa Timur dan perwakilan Universitas Airlangga merencanakan program pembelajaran berbasis online pada mahasiswa dan masyarakat untuk meningkatkan literasi terkait sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM. Program ini dijalankan untuk mengedukasi masyarakat terkait produk halal, sertifikasi halal serta prinsip *halal lifestyle*.

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak terhadap dunia pendidikan, yaitu dengan berkembangnya *e-learning* sebagai salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakses pembelajaran secara daring dan mandiri, terlebih di era pandemi Covid-19 dimana pemerintah memberlakukan kebijakan untuk meminimalkan aktivitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, *Massive Open Online Course* (MOOC) yang merupakan salah satu inovasi dari Universitas Airlangga yang dapat digunakan untuk mempermudah akses pengetahuan yang strategis dan efektif. Dengan platform ini, diharapkan penyebaran literasi sertifikasi halal bagi UMKM dapat dilakukan dan mampu memberikan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum terkait hal tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan *Massive Open Online Course* (MOOC) ini adalah untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa dan masyarakat umum terkait dengan literasi sertifikasi halal khususnya bagi UMKM melalui pembelajaran digital.

1.3 Sasaran

Sasaran modul *Massive Open Online Course* (MOOC) ini adalah mahasiswa dan masyarakat secara umum yang ingin belajar secara mandiri dari mana saja dan kapan saja tentang hal - hal yang terkait dengan sertifikasi halal untuk UMKM.

1.4 Ruang Lingkup

Modul *Massive Open Online Course* (MOOC) ini berisi pengetahuan dasar mengenai halal dan haram, kebijakan yang mengatur halal dan haram, serta sertifikasi halal bagi UMKM yang disajikan dalam bentuk teori, ilustrasi, studi kasus, yang disajikan secara praktis melalui teks, audio, dan visual.

BAB II


PROSES PENGEMBANGAN

2.1 Analisis Konten

Sertifikasi halal merupakan hal yang penting terutama bagi para UMKM. Sesuai dengan peraturan pemerintah (UU JPH pasal 67 Tahun 2014) tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal bagi produk. Penyusunan Modul Digital ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi akan sertifikasi halal terutama bagi para UMKM guna meningkatkan daya saing. Beberapa hal yang akan diketahui dan dipahami terkait hal itu yang akan diperoleh dari MOOC series Literasi Sertifikasi Halal bagi UMKM meliputi:

1. Pemahaman halal dan haram
2. Jaminan halal dan pengertiannya
3. Perlunya Sertifikasi halal bagi UMKM
4. Halal dalam Tinjauan Ekonomi
5. Seluk Beluk Sertifikasi Halal
6. Kecurangan-kecurangan pada produk halal
7. Pengurusan Sertifikasi Halal
8. Sertifikasi Halal dan LPH
9. Sehati (Sertifikasi Halal Gratis)
10. Isu-isu yang terkait dengan Pengurusan Sertifikasi Halal

Adapun alur analisis konten tersebut di atas digambarkan dalam diagram di bawah ini:



2.2 Desain Konten

Modul	Topik	Materi	Desain Konten
1	Pemahaman Halal dan haram	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi dan pemaparan - Perbedaan Halal dan Haram - Halal dan Tahyyib 	Handout, Video
2	Jaminan Halal dan Pengertiannya	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi Halal - Konsep halal pada makanan 	Handout, Video
3	Perlunya sertifikasi Halal Bagi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - UU Jaminan Produk Halal - Potensi keunggulan UMKM yg bersertifikasi halal 	Handout, Video
4	Halal dalam Tinjauan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Halal industri - Manfaat Halal produk dari segi penjual 	Handout, Video
5	Seluk Beluk Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Stake holder yg terkait dengan kepengurusan sertifikasi Halal - Prasyarat pengurusan Sertifikasi Halal 	Handout, Video
6	Kecurangan di Pasar pada produk halal	<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku curang oleh pengusaha - Jenis-Jenis kecurangan yang terjadi - Hukumnya 	Handout, Video
7	Pengurusan Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan alur mengurus sertifikasi Halal - Cara mengecek produk halal 	Handout, Video

		- Penyelia Halal	
8	Sertifikasi Halal dan LPH	- Posisi LPH dalam pengurusan halal - Pengurusan LPH bagi UMKM	Handout, Video
9	Sehati (Sertifikasi Halal Gratis)	- Pengertian Sehati - Pengurusan Sehati	Handout, Video
10	Isu-isu yang terkait dengan Pengurusan Sertifikasi Halal	- Penjelasan kasus-kasus dalam pengurusan sertifikasi halal	Handout, Video

2.3 Pengembangan Konten

Konten akan disusun secara inovatif dan atraktif untuk menarik pengguna. Selain menggunakan audio visual untuk membuat ilustrasi atau fragmen kasus yang menarik, juga akan disediakan bahan bacaan (handout) untuk materi yang bersifat teoritis. Sedangkan untuk konten yang bersifat praktika, akan dikembangkan lembar kerja yang interaktif. Untuk menarik minat pengguna, akan menghadirkan tokoh yang berkecimpung dalam bidang sertifikasi produk halal dalam bentuk dialog yang menarik. Dalam penyusunan dan pengembangan modul MOOC ini ada tiga tahapan yang akan dilalui, yaitu:

1) Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan gagasan dan ide yang akan dibahas terkait konten MOOC. Ide tersebut dibuat secara berkesinambungan dan berurutan yang nantinya akan disampaikan ke dalam 10 sub pokok yang akan ditampilkan ke dalam 10 bahan konten. Persiapan selanjutnya adalah menyiapkan segala bahan penunjang yang akan digunakan dalam kaitannya pembuatan konten seperti menyiapkan kamera, tempat, dan materi konten.

2) Proses Kerja

Setelah proses persiapan dilaksanakan, selanjutnya dilakukan proses kerja dengan melakukan perekaman konten sesuai sub topik yang telah direncanakan. Masing-masing video berdurasi sekitar 7-10 menit. Direncanakan akan ada 10 video yang merepresentasikan 10 sub topik beserta PPT yang melengkapi materi pembelajaran, juga soal-soal kuis untuk menilai pemahaman yang telah dicapai dari para partisipan terkait pembelajaran MOOC ini.

3) Proses Editing

Proses editing merupakan proses terakhir dalam pembuatan modul MOOC. Melalui proses editing video diharapkan menghasilkan konten video yang sesuai dan mudah untuk dipahami, sehingga pesan konten dapat diterima dengan baik.

BAB III
RENCANA ANGGARAN

NO	Rincian Anggaran	Jumlah	Nominal	Total
1.	Honor Narasumber	5 orang	Rp. 1.500.000	Rp. 7.500.000
2.	Fotokopi	10 kali	Rp. 50.000	Rp. 500.000
4.	Konsumsi Rapat	10 kali	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
5.	Uang Transport	5 paket	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
6.	Biaya Jasa Produksi	5 paket	Rp. 1.000.000	Rp. 5.000.000
7.	Biaya Editing Video	5 paket	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
TOTAL				Rp. 20.000.000

BAB IV
JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan selama 7 bulan dengan jadwal kegiatan disusun sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Tahun ke-1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Materi Pembelajaran						✓	✓					
2	Penyusunan Konten						✓	✓					
3	Penyusunan Desain Konten						✓	✓					
4	Pengembangan Konten								✓	✓	✓		
5	Monitoring dan Evaluasi										✓		
6	Laporan Akhir											✓	✓

*Jadwal dapat disesuaikan dengan waktu pengumuman Penerimaan Hibah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, B., & Handoyo. (2019). *Pelaku UMKM Masih Kesulitan Menjalankan Wajib Sertifikasi Halal*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pelaku-umkm-masih-kesulitan-menjalankan-wajib-sertifikasi-halal>
- Bardan, A. B., & Tendi Mahadi. 2020. *Pasca Wajib Sertifikat Halal, Jumlah UMKM Bersertifikat Masih Minim*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pasca-wajib-sertifikat-halal-jumlah-umkm-bersertifikat-masih-minim>
- Bohari, A. M., Cheng, W. H., & Fuad, N. (2013). An Analysis on the Competitiveness of Halal Food Industry in Malaysia: An Approach of SWOT and ICT Strategy. *Malaysia Journal of Society and Space*, 9 (1), 1-11.
- BPJPH. 2021. *Kabar Baik, Pemerintah Akan Segera Luncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari <http://www.halal.go.id/beritalengkap/455>
- Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49.
- Haryanti, D. M., & Hidayah, Isniati. 2018. *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238.
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *AL-MUZARA'AH*, 8(2), 109-127.
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), 364-371.

- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137-142.
- Samori Z, Ishak HA, dan Kassan NH. 2014. Understanding the development of halal food standard: suggestion for future research. *International Journal of Social Science and Humanity*, 4(6).
- Sucipto, S. (2012). Halal dan haram menurut Al-Ghazali dalam kitab Mau'idhotul Mukminin. *ASAS*, 4(1).
- Waharini¹, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.
- Warto dan Samsuri. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* Vol.2 No.1 Juli 2020 Hal 98 - 112